

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di negara Indonesia telah mengalami perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi pada tahun 1998. Pada masa lalu pemerintah Indonesia menganut sistem sentralisasi yang memusatkan seluruh kewenangan berada ditangan pemerintah pusat. Sistem ini kemudian diubah menjadi desentralisasi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Tetapi Undang-Undang tersebut telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri dan kepentingan masyarakat daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan reformasi pengelolaan keuangan negara terus dilakukan pemerintah melalui pembenahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penyiapan, infrastruktur sistem keuangan baik berupa hardware maupun software, dan penyiapan sumber daya manusia termasuk penataan struktur tata organisasi pemerintahan. Dari aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan, reformasi pengelolaan keuangan negara telah melahirkan paket perundang-

undangan negara yang baru, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Dalam peraturan perundang-undangan keuangan negara dilakukan perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut, entitas pemerintah melakukan pengelolaan keuangannya harus dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya dan anggaran kinerja yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja. Selain itu, setiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja dan laporan keuangan. Untuk memperkuat kebijakan perihal SAP, pemerintah sudah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 perihal implementasi SAP berbasis akrual.

Untuk mendukung beberapa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan pemerintah tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.64 tahun 2013, menurut (Lasabuda et al., 2020) tentang Implementasi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah yang menjadi pedoman untuk menyusun aturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya SAP berbasis akrual baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah dengan direvisi nya PP No. 24 Tahun 2004 menjadi PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah mengalami perubahan perihal standar akuntansi pemerintah serta mekanisme penyajian laporan keuangan pada pemerintahan.

Melalui implementasi standar akuntansi berbasis akrual, kualitas penyajian informasi keuangan pemerintah dapat digunakan serta kualitas laporan keuangan yang baik bermanfaat untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang disediakan. Dalam mengelola keuangan sektor publik yang berkualitas tentunya ada kinerja pemerintah yang relevansi dan netralisasi serta kelengkapan dan kompara bilitasnya laporan keuangan pemerintah yang berupaya untuk peningkatan tata kelola sektor publik yang lebih baik. Kinerja keuangan menurut Fahmi (2016:63) adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah telah melaksanakan dan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2017 sd 2021 dan target pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sd 2023.

Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2022 Sebesar Rp.3.731.001.039.641,21 atau 89,28 persendari target yang ditetapkan sebesar Rp4.179.153.051.919 dan proyeksi perubahan belanja daerah kabupaten Deli Serdang mengalami penambahan belanja daerah sebesar Rp4,229 triliun (APBD 2922) menjadi Rp4,354 triliun bertambah menjadi Rp124,59

miliar. Penambahan terbesar terjadi pada Belanja Operasi dan Modal yaitu sebesar Rp137,91 Miliar. Penambahan belanja operasi dan modal dialokasikan untuk belanja infrastruktur pada tahun 2021 yang belum dilaksanakan akibat Sebagian besar APBD dialokasikan untuk penganggulan dampak Covid-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak social dikehidupan masyarakat dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Penambahan APBD untuk mempertahankan kondisi infastruktur tetap terjaga dalam kondisi baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah diwilayah Kabupaten Deli Serdang dan belanja transfer mengalami kenaikan sebesar Rp 6,681 triliun dari semula sebesar Rp 530,47 miliar menjadi Rp 537,15 miliar. Menurunnya pendapatan daerah mengarahkan pemerintah kabupaten Deli Serdang juga untuk dapat mengurangi belanja dengan penyesuaian penerimaan dan pengeluaran diperkirakan terjadi penurunan pembiayaan daerah. Diprakirakan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 terjadi defisi tsebesar Rp27.00 Miliar. Untuk proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dapat dilihat table berikut.

Tabel 1.1
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang

No	Uraian	APBD 2022	Perubahan APBD 2022	Bertambah / (Berkurang)
1	Belanja Daerah			
2.1	Operasi Dan Modal	3.649.559.811.927,00	3.787.475.752.957,40	137.915.941.030,40
2.2	Belanja Tidak Terduga	49.500.000.000,00	29.500.000.000,00	(20.000.000.000,00)
2.3	Belanja Transfer	530.475.538.907,00	537.156.688.182,60	6.681.149.275,60
	Jumlah Belanja Daerah	4.229.535.350.834,00	4.354.132.441.140,00	124.597.090.306,00

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah. PAD menunjukkan kemampuan riil daerah dalam pembiayaan pembangunan sedangkan pendapatan asli daerah diperoleh dari penerimaan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah pada perubahan APBN tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 0,54% dari semula Rp4.202.535.350.834,00 menjadi Rp4.179.752.827.919,00 yang dikarenakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar 1,62% dan pada pendapatan transfer mengalami penurunan yang diperkirakan sebesar 2.402.709,00 menjadi 2.451.019,00 atau 1,97%. Dengan demikian rincian pendapatan transfer yakni Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sebesar Rp2.316.150.000,00 (0,17%) dari semula Rp1.354.889.566.000,00 menjadi Rp1.352.573.416.000,00. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK terhadap LKPD pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan SAP pengungkapan yang memadai, tetapi terdapat ketidak patuhan terhadap

Peraturan perundang-undangan yang bernilai Mterial atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan karena lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah yang tidak efektif.

Menurut BPKP tidak diperolehnya opini WTP disebabkan oleh beberapa faktor, factor tersebut adalah adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tercatatnya barang milik negara/ daerah, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi. Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Semangat reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip prinsip tansparansi dan akun tabilitas yang merupakan bagian dari Good Governance secara konsisten.

Akuntabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah yang dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan keuangan daerah oleh unit-unit pengawasan internal maupun eksternal yang ada atau Tindakan pengendalian oleh masing-masing instansi pemerintah. Sistem Informasi merupakan kebutuhan bagi suatu entitas dalam menjalankan aktivitasnya. Kelangsungan hidup organisasi sangatlah sulit tanpa penggunaan teknologi sistem informasi. Sistem informasi menjadi penting dalam membantu organisasi menghadapi pesatnya arus ekonomi global. Pada saat bersamaan, organisasi harus waspada dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Sistem informasi menjadi vital untuk menjalankan bisnis harian serta mencapai tujuan bisnis dan tujuan strategi. Sama halnya dengan kebutuhan sistem informasi di sector swasta, di sector

pemerintahan kebutuhan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis computer (computer based information system) tidak terkecuali dalam hal pengelolaan keuangan.

Oleh sebab itu, kegiatan pengendalian berupa pengelolaan sistem informasi adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan demi menjamin suatu aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh Instansi Pemerintah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan dapat memberikan jaminan pengendalian intern yang memadai. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh BPKP dan dikenal dengan Aplikasi SIPD merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya, daerah di lingkungan otoritas perangkat daerah (OPD).

Aplikasi SIPD dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan. Aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah daerah saat ini telah dituntut untuk bisa menghasilkan LKPD yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, disertai dengan pembelajaran terhadap sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan keuangan.

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dengan mengacu pada indikator makro yang didukung oleh seluruh perangkat daerah, maka berbagai upaya pencapaian indikator kinerja telah dijalankan dan dicapai tahun 2022, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 mencapai 76,19 meningkat 0,874 poin dari angka 75,33 tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 4,70 persen angka pengangguran tahun 2022 sebesar 8,79 persen dan Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 9,13 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Deli Serdang mencapai 3,62 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,01 persen. Pada tahun 2021, jumlah celah Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di berbagai unit akan dirangkum menjadi 535 Lembaga Pemeriksa Halal (LHP), meliputi 3 LHP keuangan, 317 LHP kinerja, dan 215 LHP DTT. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021, BPK mengungkapkan 4.555 hasil survei yang terdiri dari 6.011 pertanyaan. Sebanyak 53 persen atau 3.173 isu terkait inefisiensi, inefisiensi dan inefektivitas, diikuti 29 persen atau 1.720 isu terkait ketidakpatuhan dan 18 persen atau 1.118 isu terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Sumber data IHPS II 2021 (BOGOR, 2022).

Selain itu, sistem pengendalian intern pemerintah juga merupakan sistem yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Bukti di bidang ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah menempati urutan teratas dalam daftar audit yang dilakukan oleh BPK dan lainnya. BPK sebagai

auditor eksternal selalu menguji keandalan sistem pengendalian intern ini dalam setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan sejauh mana pengujian yang akan dilakukan. Lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memberikan peluang besar terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD), menuai banyak kritik dari regulator.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **"Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut di indentifikasi sebagai berikut:

1. Pendapatan transfer mengalami penurunan yang diperkirakan sebesar 1,97%.
2. Pendapatan daerah pada perubahan APBN tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 0,54%.
3. Terdapat ketidakpatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan.
4. Setelah mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI terdapat apakah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik.
5. Uji coba teknologi yang berkembang sangat pesat untuk pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang.
6. Adanya kelemahan terkait sistem pengendalian internal pemerintah.
7. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021, BPK

mengungkapkan 4.555 hasil survei, isu terkait ketidapatuhan dan 18 persen atau 1.118 isu terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah serta identifikasi untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka peneliti membatasi masalah penelitian ini pada Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, berikut ialah rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang?
Apakah Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui sistem informasi pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang.
4. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Peneliti berharap riset ini dipergunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan topik yang serupa. Serta peneliti ini juga mampu dijadikan sebagai literatur kepustakaan untuk penelitian mengenai bidang akuntansi berbasis akrual, sistem informasi pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

2. Bagi Peneliti

Untuk hasil dari riset diharap mampu memberi wawasan yang lebih luas kepada peneliti serta pengetahuan dibidang akuntansi berbasis akrual, aplikasi

sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

3. Bagi Praktisi

Peneliti berharap supaya penelitian ini dapat menjadi informasi dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual dan dapat menggunakan sistem informasi pemerintah daerah dan menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

